



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/PID/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONALD ELIANTH LATUHERU** alias **ELIANTH RONALTO LATUHERU** alias **RONAL**;

Tempat lahir : Ambon

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 April 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bere-Bere RT.004/RW.005 Kec. Sirimau Kota
Ambon;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019.
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak Tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **THOMAS WATTIMURY, SH** beralamat di Jl. Ot Pattimaipauw RT.004/RW.02 Tanah Lapang Kecil Ambon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amb, tanggal 12 Pebruari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 17 Juni 2019, Nomor 34/PID/2019/PT AMB tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 32 / Pid.B/ 2019 / PN. Amb, tanggal 15 Mei 2019 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon sebagaimana surat dakwaan Nomor REG. PRK : PDM-11/Ambon/1/2019 , tanggal 31 Januari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias. ELIANTH RONALTO LATUHERU alias. RONAL, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, pukul 17.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember 2018 bertempat di perbatasan Bere-bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya dipinggir jalan depan rumah Sdr. ROMEO SOPLANIT, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan Pembunuhan terhadap saksi korban FLEGON PITRIES alias. EGON yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota polisi yang bertugas sejak tahun 2006 dan ditugaskan pada Direktorat Intelkam Polda Maluku hingga saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah minum-minuman keras jenis Bir, drum dicampur dengan coca cola bersama-sama dengan saksi korban, saksi HENDRO PIETRES, saksi REIN MUSILA dan ALEXANDER PITRIES;

- Bahwa ketika minum-minuman keras jenis bir dan drum yang dicampur dengan coca-cola tersebut, Terdakwa diminta untuk meminjam "paha ayam" (perumpamaan untuk pistol), selanjutnya Terdakwa memperlihatkan cara menembakan senjata api laras pendek;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan selinder pistol yang berisi 5 (lima) buah peluru yang sementara terisi didalam senjata, dan 1 (satu) dikosongkan, selanjutnya Terdakwa memutar senjata ke kiri, sehingga posisi yang kosong berada di sebelah kanan dan ketika senjata tertembak maka senjata itu tidak akan bunyi karena pelatuknya kena pada selinder yang kosong (tanpa peluru);
- Bahwa Terdakwa memprakterkan cara menembakan senjata api laras pendek yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, tembakan pertama dan kedua Terdakwa arahkan senjata ke arah jurang dan senjata tersebut tidak berbunyi, namun ketika tembakan ketiga Terdakwa arahkan tepat di hadapan saksi korban dan ketika Terdakwa menembak senjata tersebut berbunyi dan mengenai tepat pada dada sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban \pm 2 (dua) meter, sehingga pada saat saksi korban mengenai tembakan dari Terdakwa, saksi korban langsung berteriak " adoe beta kena" saat itu juga saksi korban langsung terjatuh dan saat itu juga Terdakwa langsung dibawa kerumah sakit oleh Terdakwa dan saksi ALEXANDER PIETRIES;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum, RS. Bhayangkara Ambon, yang ditanda tangani oleh Dokter COSTANTINUS WILLIAM SIALANA, M.Kes, Sp.F. tanggal 22 November 2018, menyatakan adanya luka tembak karena senjata api, luka tembak masuk jarak dekat dengan arah dari arah pada daerah dada bagian bawah sebelah kiri. Sebab kematian adalah luka tembak masuk yang menembus organ jantung sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi pada jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias ELIANTH RONALTO LATUHERU alias RONAL, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, pukul 17.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih pada bulan Nopember 2018 bertempat di perbatasan Bere-bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya dipinggir jalan depan rumah Sdr. ROMEO SOPLANIT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yakni saksi korban FLEGON PITRIES alias EGON yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota polisi yang bertugas sejak tahun 2006 dan ditugaskan pada Direktorat Intelkam Polda Maluku hingga saat ini.
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah minum-minuman keras jenis Bir, drum dicampur dengan coca cola bersama-sama dengan saksi korban, saksi HENDRO PIETRES, saksi REIN MUSILA dan ALEXANDER PITRIES;
- Bahwa ketika minum-minuman keras jenis bir dan drum yang dicampur dengan coca-cola tersebut, Terdakwa diminta untuk meminjam "paha ayam" (perumpamaan untuk pistol), selanjutnya Terdakwa memperlihatkan cara menembakan senjata api laras pendek;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan selinder pistol yang berisi 5 (lima) buah peluru yang sementara terisi didalam senjata, dan 1 (satu) dikosongkan, selanjutnya Terdakwa memutar senjata ke kiri, sehingga posisi yang kosong berada di sebelah kanan dan ketika senjata tertembak maka senjata itu tidak akan bunyi karena pelatuknya kena pada selinder yang kosong (tanpa peluru);
- Bahwa Terdakwa memprakterkan cara menembakan senjata api laras pendek yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, tembakan pertama dan kedua Terdakwa arahkan senjata ke arah jurang dan senjata tersebut tidak berbunyi, namun ketika tembakan ketiga Terdakwa arahkan tepat di hadapan saksi korban dan ketika Terdakwa menembak senjata tersebut berbunyi dan mengena tepat pada dada sebelah kiri saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban \pm 2 (dua) meter, sehingga pada saat saksi korban mengenai tembakan dari Terdakwa, saksi korban langsung berteriak “ adoe beta kena” saat itu juga saksi korban langsung terjatuh dan saat itu juga Terdakwa langsung dibawa kerumah sakit oleh Terdakwa dan saksi ALEXANDER PIETRIES;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum, RS. Bhayangkara Ambon, yang ditanda tangani oleh Dokter COSTANTINUS WILLIAM SIALANA, M.Kes, Sp.F. tanggal 22 November 2018, menyatakan adanya luka tembak karena senjata api, luka tembak masuk jarak dekat dengan arah dari arah pada daerah dada bagian bawah sebelah kiri. Sebab kematian adalah luka tembak masuk yang menembus organ jantung sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi pada jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias ELIANTH RONALTO LATUHERU alias RONAL, Pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, pukul 17.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih pada bulan Nopember 2018 bertempat di perbatasan Bere-bere dan Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya dipinggir jalan depan rumah Sdr. ROMEO SOPLANIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yakni saksi korban FLEGON PITRIES alias EGON yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota polisi yang bertugas sejak tahun 2006 dan ditugaskan pada Direktorat Intelkam Polda Maluku hingga saat ini.
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah minum-minuman keras jenis Bir, drum dicampur dengan coca cola bersama-sama dengan saksi korban, saksi HENDRO PIETRES, saksi REIN MUSILA dan ALEXANDER PITRIES;
- Bahwa ketika minum-minuman keras jenis bir dan drum yang dicampur dengan coca-cola tersebut, Terdakwa diminta untuk meminjam “paha ayam” (perumpamaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pistol), selanjutnya Terdakwa memperlihatkan cara menembakan senjata api laras pendek;

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan selinder pistol yang berisi 5 (lima) buah peluru yang sementara terisi didalam senjata, dan 1 (satu) dikosongkan, selanjutnya Terdakwa memutar senjata ke kiri, sehingga posisi yang kosong berada di sebelah kanan dan ketika senjata tertembak maka senjata itu tidak akan bunyi karena pelatuknya kena pada selinder yang kosong (tanpa peluru);
- Bahwa Terdakwa memprakterkan cara menembakan senjata api laras pendek yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, tembakan pertama dan kedua Terdakwa arahkan senjata ke arah jurang dan senjata tersebut tidak berbunyi, namun ketika tembakan ketiga Terdakwa arahkan tepat di hadapan saksi korban dan ketika Terdakwa menembak senjata tersebut berbunyi dan mengenai tepat pada dada sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban \pm 2 (dua) meter, sehingga pada saat saksi korban mengenai tembakan dari Terdakwa, saksi korban langsung berteriak " adoe beta kena" saat itu juga saksi korban langsung terjatuh dan saat itu juga Terdakwa langsung dibawa kerumah sakit oleh Terdakwa dan saksi ALEXANDER PIETRIES;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum, RS. Bhayangkara Ambon, yang ditanda tangani oleh Dokter COSTANTINUS WILLIAM SIALANA, M.Kes, Sp.F. tanggal 22 November 2018, menyatakan adanya luka tembak karena senjata api, luka tembak masuk jarak dekat dengan arah dari arah pada daerah dada bagian bawah sebelah kiri. Sebab kematian adalah luka tembak masuk yang menembus organ jantung sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi pada jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Nomor. REG. PRK : PDM – 11 / AMB / 01 / 2019, tanggal 2 April 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias ELIANTH RONALTO LATUHERU alias RONAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias ELIANTH RONALTO LATUHERU alias RONAL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat;
 - 5 (lima) butir peluru;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru;
 - 1 (satu) kartu pemegang senjata api;
 - 1 (satu) butir proyektil peluru;
 - 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter;
Dikembalikan kepada institusi dimana Terdakwa mengabdikan yakni Polda Maluku;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban;
Dikembalikan kepada keluarga korban;
4. Membebaskan kepada Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias ELIANTH RONALTO LATUHERU alias RONAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Mei 2019 Nomor 32/Pid.B/2019/ PN Amb, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD ELIANTH LATUHERU alias ELIANTH RONALTO LATUHERU alias RONAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pistol jenis Revolver dengan nomor seri C518721 warna coklat;
 - 5 (lima) butir peluru;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru;
 - 1 (satu) kartu pemegang senjata api;
 - 1 (satu) butir proyektil peluru;
 - 1 (satu) buah sarung pistol berwarna hitam merk carter;
Dikembalikan kepada instansi dimana Terdakwa bekerja yaitu Kepolisian Daerah Maluku (Polda Maluku),
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban;
Dikembalikan kepada keluarga korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon. pada tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid. B/2019/PN. Amb, dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pid.B/2019/PN. Amb ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut pemohon tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan mempelejadi tanggal 22 Mei 2019 Nomor W27-U1/1124/HK.01/5/2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 15 Mei 2019, Nomor 32/Pid.B/20189PN. Amb, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, sebab telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amb, tanggal 15 Mei 2019 patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 32/Pid.B/2019/ PN Amb, tanggal 15 Mei 2019;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh kami **MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dan **MOESTOFA, S.H., M.H.** serta **MUGIONO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Juni 2019 Nomor 34/PID/2019/PT AMB putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **DIANITA br GINTING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MOESTOFA, S.H.MH

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

MUGIONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DIANITA br GINTING

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEITEL von EMSTER, SH
Nip. 19620202 198603 1006

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUGIONO, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

MOESTOFA, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DR.TUMPAL NAPITUPULU, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

DIANITA br GINTING.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi
Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
Nip. 19620202 1986031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)